



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kartini No. 02 Kepatihan, Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telp. (0331) 486177
Laman disnaker.jemberkab.go.id, email Disnaker@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7 / 1031 /35.09.316/ 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 30 Januari 2026



Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember

Drs. Hadi Mulyono, M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19661107 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

- Instansi : DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER
- Tugas : (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tujuan : Menurunnya angka pengangguran, peningkatan pendapatan penduduk miskin dan potensi ekonomi sektor industri
- Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER 2026**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	Menurunnya angka pengangguran, peningkatan pendapatan penduduk miskin dan potensi ekonomi sektor industri	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Angkatan Kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, mencakup mereka yang bekerja maupun yang menganggur. Sementara itu, Pengangguran mencakup kategori penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. TPT berfungsi untuk menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja, di mana penurunan nilai TPT menunjukkan peningkatan kinerja penyediaan kesempatan kerja di wilayah tersebut</p>	Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Jember – Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
2		Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur (%)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{PDRB Industri Manufaktur Tahun } t - \text{PDRB Industri Manufaktur Tahun } t-1}{\text{PDRB Industri Manufaktur Tahun } t-1} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Indikator ini dihitung untuk mengukur kecepatan pertumbuhan nilai tambah bruto dari sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PDRB Industri Manufaktur adalah total nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, serta barang dengan nilai yang lebih rendah menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi, maupun dengan tangan. Indikator ini mencerminkan dinamika sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi.</p>	BPS Kabupaten Jember – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan usaha, didukung data disperindag	Bidang Perindustrian
3		Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\text{Pertumbuhan Produktivitas TK (\%)} = \frac{\text{Produktivitas TK Tahun } n - \text{Produktivitas TK Tahun } (n-1)}{\text{Produktivitas TK Tahun } (n-1)} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan indikator yang mengukur perkembangan efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi dari tahun ke tahun. Produktivitas Tenaga</p>	PDRB Kabupaten Jember (BPS) dan Jumlah Tenaga Kerja (Sakernas)	Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
			<p>Kerja didefinisikan sebagai rasio antara nilai tambah bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk yang bekerja pada periode yang sama. Capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana sumber daya manusia dikelola secara efektif untuk mencapai target program kerja serta kontribusinya terhadap peningkatan daya saing ekonomi wilayah.</p>		
4		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\text{TPAK (\%)} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)}}$ <p>Penjelasan : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di pasar kerja pada suatu wilayah. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah Angkatan Kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang menganggur terhadap total Penduduk Usia Kerja (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas), kemudian dikalikan 100%. Indikator ini menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kerja baik yang sudah terserap dalam lapangan kerja maupun yang sedang berupaya mencari pekerjaan, sehingga memberikan gambaran mengenai besarnya bagian dari penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.</p>	Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
5		Persentase tenaga kerja yang mendapat perlindungan tenaga kerja	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\text{Persentase Perlindungan Tenaga Kerja (\%)} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Perlindungan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Indikator ini merupakan indikator yang mengukur sejauh mana tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, telah memperoleh hak-hak dasar dan kepastian hukum selama serta setelah masa kerja. Formulasi indikator ini dihitung dengan membagi jumlah tenaga kerja yang mendapat perlindungan yakni mereka yang memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan hubungan kerja, dan perlindungan norma kerja sesuai peraturan perundang-undangan dengan total seluruh tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota, kemudian dikalikan 100%. Pencapaian indikator ini sangat krusial untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh angkatan kerja di wilayahnya.</p>	Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (SAKERNAS)	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
6		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Nilai PDRB Industri pengolahan = Nilai PDRB Kategori Industri pengolahan tahun ke-n</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Indikator ini merupakan indikator makro ekonomi yang mengukur besarnya andil sektor industri terhadap total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu daerah pada periode realisasi tahun tertentu. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh unit ekonomi di suatu wilayah, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Dalam konteks daerah ini, cakupan Industri Pengolahan secara spesifik meliputi berbagai aspek produksi unggulan seperti industri tembakau dan olahan pangan. Formulasi indikator ini diperoleh dengan menghitung nilai PDRB kategori industri pengolahan pada tahun berjalan sebagai bagian dari total perekonomian, guna mengetahui struktur ekonomi wilayah serta sejauh mana sektor manufaktur menjadi penggerak utama kondisi ekonomi daerah</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Perindustrian